



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 89 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BUNGA EJAYA KECAMATAN
BONTOALA KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bunga Ejaya Nomor 05/PP.04.1-BA/7371/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bunga Ejaya tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bunga Ejaya telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BUNGA EJAYA KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN BUNGA EJAYA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 89 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN BUNGA
EJAYA KECAMATAN BONTOALA
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BUNGA EJAYA KECAMATAN
BONTOALA KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIANI HS	P
2.	HANIA H MANGNGASO	P
3.	IRAWATI, S.Pd	P
4.	M RIDHA ARSYAD	L
5.	MUHAMMAD ZEANTERO JAGAD	L
6.	ST.RAHMAH	P
7.	WAHYUNI B	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AINUN REZKY TRIANI	P
2.	ANDI JUMADI ADI WAHYUDI HALIM	L
3.	FATMAWATY B	P
4.	FITRIANI	P

5.	ISMAIL ARSYAD	L
6.	KHALIFAH REZKY AMANDA	P
7.	ST RAHMATIAH	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI HAMSINAH HALIM	P
2.	ASRANIAR SAMAD	P
3.	FAUZIAH BALDA	P
4.	ILYANTI HASIRAH NURGAS	P
5.	IN'AM NURHAERANI SAID	P
6.	MUKASIFAH	P
7.	NURHAEDAH	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI HUDRIANA RAMADHANI	P
2.	ANDI HUMAERAH HUDHANA	P
3.	ANNIZA AZZAHRA YUSUF	P
4.	FITRIANI	P
5.	MUH CHAIDIR ANWAR	L
6.	MUH KHAERUL AKMAL RAMADHANI	L
7.	PUTRI AMANDA SARI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. HASLINDA LESTARI	P
2.	FARIDA RURUNG LAWA	P

3.	HASMAWATI S	P
4.	MUHAMMAD FAISAL	L
5.	MUSTANG	L
6.	SITTI HARDIANTI AMINAH	P
7.	SUNARTI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABU BAKAR	L
2.	KURNIATI	P
3.	MUHAMMAD FAKHRUL MUKMIN	L
4.	NURHALIZA	P
5.	NURISMI OKTAVIA	P
6.	RISNA TRIYASTIKA	P
7.	ZAHRA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD YANI S	L
2.	FITRA FAJARWATI	P
3.	HARTINI	P
4.	NADIA DWI PUSPITA AYU	P
5.	NUR AISYAH	P
6.	YULI PURNAMASARI	P
7.	ZAINAL RASID	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CITRA	P
2.	FITRAWATI	P
3.	HENDRIKUS API VANDER HEYDEN	L
4.	MUH FAHRUL AL ISLAMI	L
5.	NUTANG	P
6.	RAHAYU	P
7.	SILVA ELSYE	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AISYAH	P
2.	DWI WAHYU MINTARI	P
3.	INDRIYANTI	P
4.	MUH ARFAN AFANDI	L
5.	MUHAMMAD ALI ARSYAD	L
6.	MUNIRA RANI	P
7.	NUR AISYAH	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFIATY	P
2.	ALYA RAMADANI	P
3.	FIRDAUS	L
4.	MUH FADLI M	L
5.	NURCAHYANI	P
6.	NURSUKMA	P
7.	WAHYU DH HASBULLAH	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AISYAH RISKY AMALIA DWI	P
2.	ANDI AHSANUL KHAIR UMAR	L
3.	MEGAWATI BAHAR	P
4.	MUFIDAH AMIR	P
5.	NUR AFNI OKTAVIA NINGSIH	P
6.	NURJANNAH	P
7.	REZKY ATIRAH T	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IIN ARPIANTI	P
2.	LUTHFI	L
3.	MUSDALIFAH	P
4.	NASRUL	L
5.	NUR ARINI	P
6.	SIVA LUTFIA A	P
7.	SRI WAHYUNI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRAWATI	P
2.	MUH ALIEF TRIAWAN KAMAL PRAYUDA	L
3.	MUTIA	P
4.	NADIA PUTRI SALSABILA	P
5.	NUR ADHA ANDAYANI	P
6.	RASNI	P
7.	SYAMSUL SILA	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFIFAH NUR AQILAH HAFID	P
2.	JUMADIL	L
3.	MUH SANDI SUDIRMAN	L
4.	NABILA ADHE RESKY SUDIRMAN	P
5.	NAJMAWATI	P
6.	NURLINA	P
7.	PUTRI ANDRIANI	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL SALAM	L
2.	ANISAH FAHNIATI	P
3.	DIAN FATH ASHARI	P
4.	FITRIYANI	P
5.	MUH IRWAN SURYA SYAH SALAM	L
6.	SIRAJUDDIN	L
7.	SUKMAWATI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BUNGA EJAYA,

